



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Alias Mail Bin Tawing;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ujung Katinting Desa Borong Loe Kecamatan

Pajukukang Kabupaten Bantaeng;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Tawing ditangkap pada Tanggal 29 November 2023;

Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Tawing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jusmiani S.H, beralamat di jalan Nanas Nomor 8A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/DAF.SK.Pid.B/2024/Pn Blk, tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 32/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Tawing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ancaman kekerasan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Tawingdengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dikurangi masa penahanan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Tawingtetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A57 warna hijau bersinar ;
Dikembalikan kepada saksi RINA Binti BAHARUDDIN
 - 1 (satu) buah helm merk Yamaha berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan
 5. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersult jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa telah dimaafkan oleh korban dan telah melakukan perdamaian serta telah mengganti kerugian yang dialami oleh korban;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Tawingpada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wita pada saat Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Tawing meminjam motor istrinya untuk berkeliling mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian pada saat terdakwa melewati kios yang dijaga oleh perempuan seorang diri, terdakwa lalu memberhentikan motornya dan langsung masuk ke kios sembari menodongkan senjata tajam kearah saksi korban Rina Binti Burhanuddin yang merupakan penjaga kios tersebut, terdakwa lalu meminta uang kepada saksi korban namun tidak diberikan kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka laci yang berada di dalam kios namun pada saat laci dibuka terdakwa tidak menemukan uang, sehingga terdakwa yang hanya mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna hijau milik saksi korban yang terletak di meja kios dan melarikan diri dari kios itu menggunakan motor yang dikendarainya;
 - Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna hijau milik saksi korban Rina Binti Burhanuddin, terdakwa lalu membawa handphone tersebut untuk digadaikan ke seorang perempuan yang bernama Hj. Tuo;
 - Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Rina Binti Burhanuddin, sehingga akibat dari pencurian tersebut saksi Korban Rina Binti Burhanuddin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Tawing sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Tawing pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wita pada saat Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Tawing meminjam motor istrinya untuk berkeliling mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian pada saat terdakwa melewati kios yang dijaga oleh perempuan seorang diri, terdakwa lalu memberhentikan motornya dan langsung masuk ke kios sembari menodongkan senjata tajam ke arah saksi korban Rina Binti Burhanuddin yang merupakan penjaga kios tersebut, terdakwa lalu meminta uang kepada saksi korban namun tidak diberikan kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka laci yang berada di dalam kios namun pada saat laci dibuka terdakwa tidak menemukan uang, sehingga terdakwa yang hanya mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna hijau milik saksi korban yang terletak di meja kios dan melarikan diri dari kios itu menggunakan motor yang dikendarainya;
 - Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna hijau milik saksi korban Rina Binti Burhanuddin, terdakwa lalu membawa handphone tersebut untuk digadaikan ke seorang perempuan yang bernama Hj. Tuo;
 - Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Rina Binti Burhanuddin, sehingga akibat dari pencurian tersebut saksi Korban Rina Binti Burhanuddin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Tawing sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rina Binti Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi dipanggil dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah hilangnya 1 unit Hp merk Oppo A57 warna hijau milik saksi (korban);
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 09.30 wita di dalam kios KTI di Jl. A.P.Pettarani Kelurahan Tanah kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari polisi bahwa yang telah mengambil Hp milik saksi korban adalah Terdakwa atas nama Ismail Alias Mail Bin Tawing;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pada saat itu Saksi (korban) sedang jaga di kios tempat Saksi (korban) bekerja, lalu tiba-tiba datang seseorang mengendarai sepeda motor Yamaha merk Mio M3 dan langsung memasuki kios dan menodong Saksi (korban) menggunakan senjata tajam dan meminta uang kepada Saksi (korban), namun pada saat itu Saksi (korban) tidak memberikannya sehingga orang tersebut langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1: 860625062026037, IMEI 2: 860625062026029 milik Saksi (korban) yang berada di dalam laci meja dan setelah itu orang tersebut langsung lari keluar dan mengambil sepeda motor yang dikendarainya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan bersedia memberikan uang ganti kerugian kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;
2. Sukmawati Alias Sukma Binti ArieB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi dipanggil dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah hilangnya 1 unit Hp merk Oppo A57 warna hijau milik saksi Rina Binti Baharuddin;
 - Bahwa setahu saksi hilangnya Hp tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pukul 09.30 wita di dalam kios KTI di Jl. A.P.Pettarani Kelurahan Tanah kongkong Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang telah mengambil Hp milik saksi korban adalah Terdakwa atas nama Ismail Alias Mail Bin Tawinghal tersebut saksi ketahui karena melihat dari cctv;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun setelah diberitahukan bahwa saksi Rina telah kehilangan Hp jadi saksi yang berdekatan kios dengan toko milik saksi korban langsung mengecek cctv dan melihat hanya Terdakwa yang keluar dari toko tersebut dan setelah di selidiki oleh polisi ternyata pelakunya adalah Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Tawing;
 - Bahwa terlihat dari cctv Terdakwa datang menggunakan motor Mio M3 dan langsung masuk ke dalam toko;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah menggantikan uang sebanyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa meminjam motor milik istri Terdakwa untuk pergi meminjam uang kepada teman Terdakwa untuk membayar utang, namun karena Terdakwa tidak mendapatkan uang akhirnya Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati sebuah kios Terdakwa melihat yang sedang berjaga di dalam kios tersebut adalah seorang perempuan sehingga Terdakwa langsung memberhentikan motor dan langsung masuk ke dalam toko sambil menodongkan senjata tajam kepada seorang perempuan yang tidak lain adalah saksi korban Rina Binti Burhanuddin sambil meminta uang kepadanya;
- Bahwa karena saksi korban tidak memberikan uang sehingga Terdakwa menyuruh untuk membuka laci, namun saat itu Terdakwa tidak melihat uang sehingga Terdakwa hanya mengambil sebuah Hp yang Terdakwa lihat saat itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu pergi setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna hijau milik saksi korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu pergi untuk menggadaikan Hp tersebut kepada seorang perempuan yang bernama Hj Tuo;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat itu adalah sebilah sangkur dengan panjang 20 senti meter dengan menggunakan gagang plastic berwarna hitam serta sarung terbuat dari kayu;
- Barang alat tersebut Terdakwa telah membuangnya disekitar jalan di desa dampang;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan nomor IMEI 1: 860625062026037, IMEI 2: 860625062026029;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah mengganti kerugian yang dialami oleh korban sebanyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A57 warna hijau bersinar dengan nomor IMEI 1: 8606255062026037, IMEI 2: 860625062026029;
2. 1 (satu) buah helm merk Yamaha berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu;
4. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wita di Jalan A.P.Pettarani Kelurahan Tanah kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lewat di depan sebuah toko dengan mengendarai sepeda motor Mio M3 dan tiba tiba melihat di toko tersebut sedang dijaga oleh seorang Perempuan sehingga Terdakwa lalu memarkir motor yang dikendarainya kemudian masuk dan melakukan pengancaman kepada saksi korban dengan menodongkan sebilah sangkur agar saksi korban memuka laci miliknya namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukan uang sehingga Terdakwa mengambil sebuah Hp merk Oppo A57 kemudian pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa setelah saksi korban atas nama Rina Binti Baharuddin menyampaikan kejadian yang dialaminya kepada saksi Sukmawati Alias Sukma Binti ArieB, ia lalu mengecek cctv miliknya dan melihat di dalam cctv tersebut seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor Mio M3 masuk ke dalam toko saksi korban dan tidak lama kemudian keluar dengan terburu buru;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barangsiapa;
- 2.Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;



3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Tawing yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Ismail Alias Mail Bin Tawing, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Seluruh atau sebagian milik orang lain" adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita, saat Terdakwa lewat disebuah toko melihat toko tersebut sedang dijaga oleh seorang Perempuan sehingga Terdakwa muncul



niat untuk masuk ke dalam toko tersebut dengan cara terlebih dahulu memarkir motor yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa lalu masuk dan langsung menodongkan senjata tajam berupa sangkur kepada saksi korban Rina Binti Baharuddin sambil menyuruh membuka laci dengan tujuan untuk mengambil uang namun saat laci tersebut dibuka Terdakwa tidak menemukan uang sehingga Terdakwa mengambil sebuah hand phone merk Oppo A57 warna hijau bersinar diatas meja milik saksi korban, setelah mengambil hand phone merk Oppo A57 warna hijau bersinar tersebut Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa Hand phone yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah benar milik saksi korban Rina Binti Baharuddin, dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil hand phone milik saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut maka terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain ini" telah terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" adalah perbuatan tersebut dilakukan pelaku untuk mrndapatkan barang tersebut dengan membuat korban lebih dahulu tidak berdaya, sehingga korban tidak ada daya upaya untuk mempertahankan barang miliknya yang diambil oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 KUHP mengatur bahwa yang dipersamakan dengan Kekerasan atau Ancaman kekerasan menurut R. SUSILO dalam uraian bukunya KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata sehingga korban tidak berdaya dan pingsan;

Menimbang, bahwa dalam konteks pada pasal 365 KUHP ini dapat dikatakan pelaku sebelum melakukan perbuatannya lebih dahulu menggunakan tenaga dan senjata dengan cara menodong korban dengan senjata tajam berupa sangkur yang telah dipersiapkannya lebih dahulu sehingga korban menjadi tidak berdaya dan takut, sehingga pelaku dengan leluasan mengambil barang milik saksi korban tanpa ada lagi yang menghalanginya karena korban sedang dalam ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelum Terdakwa sampai kemeja laci saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Terdakwa terlebih dahulu mengambil sangkur yang dimana terlebih dahulu telah dipersiapkan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa kemudian menodong saksi korban dengan menggunakan sangkurnya sambil menggiring saksi korban menuju ke meja lacu tempat penyimpanan uang saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terang Terdakwa dalam memnuhi niatnya untuk mengambil barang milik saksi korban telah menggunakan kekerasan yang mana telah membuatsaksi korban tidak berdaya, sehingga terhadap unsur ketiga ini dapat terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut terkait mengenai permohonan sehingga terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan berikut ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan nomor IMEI 1: 8606255062026037, IMEI 2: 86062506202602 karena bernilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan oleh pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Rina Binti Baharuddin;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Yamaha berwarna hitam, 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DD 4234 HV, nomor rangka MH3SE88HONJ410762, nomor mesin E3R2E-3231337 dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan yang disampaikan Terdakwa dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah mengganti kerugian saksi korban dengan memberikan uang sejumlah Rp2500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL BIN TAWING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A57 warna hijau bersinar ;Dikembalikan kepada saksi RINA Binti BAHARUDDIN
 - 1 (satu) buah helm merk Yamaha berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DD 4234 HV, nomor rangka MH3SE88HONJ410762, nomor mesin E3R2E-3231337;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Ganies Aulia Ramadha. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)